

**PERSPEKTIF MAHASISWA PAPUA NON-MUSLIM TERHADAP
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

ARIF MUNANDAR

NIM. 160501028

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam


Oleh

ARIF MUNANDAR
NIM. 160501028


Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I


M. Tharif Muhammad, Lc, M.Ag
NIP.195608191996031001

Pembimbing II


Dr. Ajidar Matsyah, Lc, MA.
NIP.197301072006041001

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Mengetahui

Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam


Sanusi, S. Ag., M. Hum
NIP. 197012312007102001

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Dan Disahkan Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Sejarah Dan Kebudayaan Islam**

Pada hari/tanggal:


Rabu/18 Agustus 2020 M
28 Zulhijah 1441 H

Di


Darussalam-Banda Aceh

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Ketua


M. Thair Muhammad, Lc., M.Ag.
NIP.195608191996031001


Sekretaris,


Dr. Ajidar Matsyah, Lc., M.Ag
NIP.197301072006041001

Penguji I


Muhammad Yunus Ahmad, M. Us.
NIP.197704222009121002

Penguji II


Drs. Husaini Husda, M.Pd.
NIP.196404251991011001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam- Banda Aceh


Dr. Fauzi Ismail, M. Si
NIP. 196805111994021001

SURAT PENGAKUAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Munandar

NIM : 160501028

Prodi/Jur : Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI)

Judul Skripsi : Perspektif Mahasiswa Papua Non-Muslim Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Mengaku dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah ASLI karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran Akademik dan penulisan ini, maka saya bersedia diberikan sanksi Akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Banda Aceh, 18 Agustus 2020

Yang membuat pengakuan,



Arif Munandar

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah.

Alhamdulillah, dengan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya kecil yaitu skripsi penulis yang berjudul *Persepektif Mahasiswa Papua Non-Muslim Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh* yang merupakan tugas akhir penulis untuk memenuhi dan melengkapi syarat – syarat guna mencapai gelar sarjana, sekaligus sebagai langkah akhir menyelesaikan studi di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan terima kasih, rasa cinta dan kasih sayang penulis yang sedalam-dalamnya penulis persembahkan yang teristimewa untuk kedua orang tua yaitu Ayahanda tercinta Kasim Asmal dan Ibunda tercinta Rabinah, yang tidak pernah letih memberikan bimbingan, pengorbanan dan do'a serta memberikan dukungan moral dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Ucapan terima kasih penulis untuk Bapak M. Thaib Muhammad, Lc, Ma. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ajidar Matsyah, Lc, MA. selaku pembimbing II

yang dengan sabar, tulus dan ikhlas untuk meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menyusun dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa pula ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Bapak Dr. Fauzi Ismail selaku dekan fakultas Adab dan Humaniora, Ketua Jurusan Bapak Sanusi, kepada Bapak penasehat akademik Ibu Ruhamah, M.Ag. serta semua dosen di program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam yang telah mendidik penulis selama ini, dan kepada semua pihak memberikan dukungan, semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis kepada sodara Yuspani Hasemki, Marenus, Marshel trimakasi juga kepada sodari Khelti Manatea, Fince Rineke Ruamba, Herlen Tabuni dan kepada informan lainnya, yang telah menyediakan waktunya dan memberikan informasi yang penulis butuhkan dan kepada semua sumber yang telah bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan sehingga penulisan karya ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada teman dan sahabat seperjuangan Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam angkatan 16 (enam belas). Yang selalu memberikan dukungan dan banyak membantu serta memberikan motivasi kepada penulis. Terima kasih teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Karena berkat dukungan dan bantuan teman-teman baik selama perkuliahan

maupun dalam penulisan skripsi ini serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis berserah diri semoga Allah SWT membalas semua amal dan jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis, amin-aminya Rabbal alamin.

Banda Aceh, 24 November 2020

Penulis,

Arif Munandar



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perspektif *Mahasiswa Papua* Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh”. Yang bertujuan mengetahui bagaimana perspektif Mahasiswa Papua non-Muslim terhadap Pelaksanaan Syariat Islam dan bagaimana pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh. Metode dan mamfaat dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang peneliti sendiri langsung terjun kelapangan menanyakan langsung kepada objek yang dituju dengan menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Adapun hasil penelitian adalah, pelasaan syariat Islam di kota Banda Aceh mencakup seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan menurut perspektif mahasiswa Papua non-Muslim terhadap pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh sangat baik, dapat kita lihat dari kehidupan warga kota banda Aceh yang sangat ramah terhadap pendatang dari luar kota maupun provinsi yang menunjukkan toleransi yang besar terhadap budaya, sosial dan agama yang secara langsung membantah tuduhan sepihak dari mereka yang mendiskriminasikan syariat islam dan penerapannya.

Kata Kunci: Perspektif, *Mahasiswa, Papua, Syariat Islam.*



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematikan Penulisan.....	11
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Teori Perspektif.....	12
B. Faktor Yang Mempengaruhi Perspektif.....	14
C. Eksistensi Mahasiswa Papua Di Kota Aceh	17
D. Sejarah Singkat Kota Banda Aceh	18
BAB III: SYARIAT ISLAM DI ACEH DAN PERSEPEKTIF MAHASISWA PAPUA NON-MUSLIM	
A. Penerapan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh	26
B. Qanun-Qanun Syariat Islam Di Kota Banda Aceh	29
C. Perspektif Mahasiswa Asing terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh	38
D. Perspektif Mahasiswa Papua Non-Muslim terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh	41
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan
2. Rekomendasi Izin Penelitian dari FAH
3. Daftar imforman
4. Foto-foto Dokumentasi Penelitian
5. Lembaran Observasi
6. Pedoman Wawancara
7. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR TABEL

1. Jumlah Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh
2. Pemahaman Syariat Islam Menurut Informan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang diturunkan Allah Swt kepada nabi Muhammad Saw, sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia hingga akhir zaman. Islam secara harfiah berarti damai, selamat, tunduk, dan bersih, kata Islam berbentuk dari dua huruf yaitu (Lam) dan (Mim) yang bermakna dasar selamat. Dari makna dasar Islam adalah agama yang membawa keselamatan Rahmatan lil' alamin.

Syariat Islam (Arab: Kata syara' secara etimologi berarti "jalan-jalan yang bisa ditempuh air", maksudnya adalah jalan yang dilalui oleh manusia untuk menuju Allah. Syariat Islamiyyah adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan umat Islam.¹

Aceh mempunyai hak-hak istimewa seperti yang tercantum pada Bab I Pasal I ditetapkan bahwa keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah. Inilah kebijakan pertama penerapan syariat Islam di tanah Serambi Mekkah (Aceh). Penerapan syariat Islam adalah keinginan kuat dari masyarakat Aceh yang

¹ Thohit Luth Azra *Syariat Islam* (Jakarta : Elektronik Permata 2014), hlm.21.

telah lama didamba-dambakan kemudian direspon oleh pemerintah pusat dengan undang-undang nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh pasal 4 ayat 1 dan 2 yaitu ayat (1) penyelenggaraan hidup beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk Syariat Islam bagi pemeluknya.²

Pemerintah Aceh kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan baik berbentuk peraturan daerah yang kemudian diganti menjadi qanun maupun keputusan, surat dan instruksi gubernur. Di antara peraturan yang dilahirkan adalah peraturan daerah no 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Namun, momentum pelaksanaannya baru menemukan bentuk sejak disahkannya qanun No 11 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam tanggal 14 Oktober 2002 dan mulai diundangkan pada tanggal 6 Januari 2003. Pelaksanaan syariat Islam secara yuridis dikuatkan lagi dengan lahirnya undang-undang pemerintahan Aceh (UUPA) no 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.³

Selama ini syariat Islam menjadi hal yang menakutkan menurut pandangan mereka, meskipun pada kenyataannya syariat Islam juga mengatur tentang tata cara dan perilaku masyarakat non-Muslim yang ada di Aceh baik sebagai pendatang maupun penduduk. Hal ini dapat dibuktikan dengan datangnya para mahasiswa Papua yang tiap tahunnya bertambah dengan tujuan untuk menyambung pendidikan di Aceh.

² Sulaiman *Studi Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh : Madani Publisher Anggota IKAPI 2018), hal 3

³ Muji Mulia *Relasi Muslim dan Non Muslim Menurut Syariat Islam Di Aceh* (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh 2018, hal 16

Kehidupan mereka saat berada di Aceh mempunyai prestasi yang cukup tinggi dibandingkan ditempat lain. Hal ini dikarenakan Aceh memberlakukan syariat Islam, yang tanpa sadar telah melindungi hak-hak manusia pada umumnya, serta menjamin keamanan kehidupan mereka selama berada di Aceh. Dengan pemberlakuan tersebut sehingga dalam proses belajar mereka meningkat, ini sebab ada jaminan kesejahteraan dan mendapat perlindungan dari syariat Islam itu sendiri dan juga mendapatkan kebijakan pemerintahan Aceh.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam terhadap beberapa permasalahan yang ada dengan paparan judul “Perspektif Mahasiswa non-Muslim Papua Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh”. Diajukan dalam bentuk Proposal Skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas yang telah dipaparkan timbul beberapa pertanyaan peneliti yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana Perspektif mahasiswa Non-Muslim Papua terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang dilakukan untuk mengetahui Perspektif Mahasiswa Papua Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh, adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh menurut Mahasiswa Papua non-Muslim
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif mahasiswa non-Muslim Papua terhadap Syariat Islam

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Kajian ini merupakan kajian sebagai khazanah keilmuan yang dibutuhkan kalangan akademisi dan intelektual mengenai perspektif Mahasiswa non-Muslim Papua terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, kajian ini lebih merujuk kepada pemahaman para Mahasiswa non-Muslim Papua di kota Banda Aceh tentang bagaimana perspektif mereka terhadap pelaksanaan syariat Islam. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat ataupun pembaca bisa mengetahui bagaimana perspektif mahasiswa non-Muslim Papua di kota Banda Aceh terhadap Syariat Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan ini, penulis melakukan tinjauan pustaka untuk mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan tema yang diangkat, dan tema yang di atas memang sudah pernah dikaji oleh penulis lain salah satunya ialah:

1. Pandangan non Muslim terhadap perilaku keagamaan siswa Muslim di SMK negeri Yogyakarta. Penulisan ini bertujuan mencari tahu bagaimana pola non Muslim dengan Muslim, apakah mereka pernah mengalami konflik justru sebaliknya.⁴
2. Muji Mulia juga menulis buku “Relasi Muslim dan non Muslim Menurut syariat Islam di Aceh, Prof Rusdi Ali Muhammad menulis Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Studi syariat Islam di Aceh upaya penulisan ini supaya memberikan sumbangan dalam pelaksanaan pendidikan Islam itu harus benar-benar melekat pada pikiran kepada pelajar dan Pemuda di zaman modern.

Dari penulisan di atas penulis sendiri lebih fokus kajian tentang bagaimana perspektif Mahasiswa Papua non-Muslim di Banda Aceh terhadap pelaksanaan syariat Islam, dan sejauh apa respon mereka terhadap pelaksanaannya dan pengetahuannya terhadap pelaksanaan syariat Islam.

⁴ Jurnal, Dewi Wulandari, 25 mei 2015

E. Penjelasan Istilah

Sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian yang terdapat pada judul, ini bertujuan untuk memberikan pengertian umum dipermasalahan yang akan dibahas dan untuk menghindari keraguan terhadap judul tersebut, adapun yang perlu di jelaskan adalah:

1. Perspektif

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa perspektif adalah sudut pandang atau pandangan seseorang terhadap sesuatu.⁵ Sedangkan menurut Bimo Walgito, perspektif merupakan penilaian suatu fenomena yang terjadi.⁶

Sedangkan menurut Sarlito Wirawan Sarwono dalam bukunya pengantar psikologi umum mengatakan bahwa perspektif setiap insan di anugerah lima indera yang mana dengan lima-limanya seseorang tersebut bisa merasakan dunia yang ada di sekitar seseorang mulai dari penglihatan, pendengaran, penciuman perasaan serta pengecap.⁷

Manurut Seamon dan Kenrick dalam Linamarliah, dkk., perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi perspektif seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi

⁵ Tim Pustaka Phoenix, *kamus besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa*, (jakarat: PT Media Pustaka Phonenix, 2010), hal. 146.

⁶ Bimo Walgino, *pengantar psikologi umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hal.53.

⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *pengantar umum psikologi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982)

tindakan seseorang dalam situasi tertentu. Penyimpulan informasi dan penafsiran kesan dan pengalaman akan objek, peristiwa dan hubungan-hubungan yang diperoleh yang akhirnya membentuk perspektif.⁸

Berdasarkan definisi yang telah ditemukan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif merupakan proses penilaian yang melibatkan panca indra dalam mengorganisir suatu objek yang mana pada akhirnya akan terbentuk kumpulan informasi terhadap objek yang akan ditafsirkan tersebut. Adapun makna perspektif yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pandangan penganut Mahasiswa non-Muslim Papua terhadap pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh.

2. Mahasiswa Non-Muslim

Mahasiswa non-Muslim yang dimaksud disini ialah mahasiswa Papua yang tinggal Kopelma Darussalam (Asrama Kompas), Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu” komponen-komponen yang akan ditempuh penelitian dalam menggali dan menganalisa data untuk menemukan jawaban permasalahan, yaitu:

⁸ Lina Marliah, dkk, *persepsi terhadap dukungan orang tua dan pembuatan keputusan karir remaja*, *journal provitea*, Vol. 1, No. 1 Desember 2004, yayasan obor Indonesia, Fakultas Psikologi Universitas taruna Negra Jakarta, hal. 63

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai di lapangan.

Dari tema yang diangkat oleh penulis maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan secara kualitatif yang mengharuskan si penulis untuk terjun langsung kelapangan guna mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah Kopelma Darussalam Asrama Kompas, kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh,⁹ yang merupakan tempat penulis mengambil data yang dibutuhkan karena terdapat banyak mahasiswa Papua yang bermukim disana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Saat melakukan penelitian ialah menanyakan langsung kepada narasumber,

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/kopelma_Darussalam,_Syiah_Kuala,_Banda_Aceh

bagaimana pandangan mereka (Mahasiswa Non-Muslim Papua) terhadap pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh, yang menjadi objek penelitian.

b. Wawancara

Selain observasi pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara dalam tahap ini, penelitian terjun langsung kelapangan dan mencari narasumber yang sesuai dengan apa yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi sebagai penguat bukti dari hasil penelitian, dengan menggunakan kamera, dan alat rekam.

d. Analisis Data

Setelah semua data-data penelitian ini dikumpulkan, maka perlu untuk melakukan analisis data. Analisis ialah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.¹⁰ Dalam analisis data Dipisahkan antara data yang terkait atau data relevan dengan data yang tidak terkait atau data yang tidak relevan dengan masalah penelitian yang diteliti.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hal. 248

Untuk menganalisis data yang telah didapatkan di lapangan mengenai perspektif Mahasiswa Papua terhadap pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh maka data tersebut akan diolah beberapa langkah dan petunjuk pelaksanaan, langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut.¹¹

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data berarti menerangkan, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.¹² Maka dalam penelitian ini data yang dimaksud adalah data mengenai perspektif Mahasiswa non-Muslim Papua yang terhadap pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data reduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data hasil reduksi disajikan kedalam bentuk yang mudah dipahami.¹³ Penyajian data yang dimaksud peneliti adalah data mengenai perspektif Mahasiswa Non-Muslim Papua terhadap pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

¹¹ P. Joko Subagyo, *metode penelitian dalam Teori dan Praktik*,(Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hal. 105

¹² Sugiono, *Metode penelitian kualitatif...* hal. 247

¹³ Sugiono, *Metode penelitian kualitatif...* hal. 249.

3. Conclusion Drawing (Gambaran Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam analisis kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi kesimpulan dalam penelitian adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang penelitian ini maka penting bagi peneliti untuk membuat sistematika penulisan, dalam penelitian ini terdapat atas empat bab secara berurutan yaitu :

BAB I merupakan pendahuluan, yang memuat pembahasan dari keseluruhan isi skripsi, yakni mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka,

BAB II menjelaskan demografi kota Banda Aceh, sebagaimana kota ini menjadi tujuan penelitian penulis dalam merangkum skripsi ini.

¹⁴ Sugiono, *Metode penelitian kualitatif...* hal. 253.

BAB III menjelaskan rumusan masalah yang kedua yaitu persepektif Mahasiswa non-Muslim Papua terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

BAB IV ini adalah bab terakhir yang mencakup penutup, kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Perspektif

Perspektif ialah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) sudut pandangan dari yang melihatnya, pandangan dari sudut suatu kompleks Bahasa sebagai wujud yang bergerak yang mempunyai bagian awal, inti, dan bagian akhir, pandangan dinamis. Dalam artian perspektif ialah sudut pandang seseorang yang dilihat dari tiga sudut apapun pandangan seseorang yang di ungkapkan itu menurut apa yang dia lihat dari sudut mana dia melihatnya.¹⁵

Perspektif suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang terhadap suatu masalah tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. (martono : 2010).

Pegertian perspektif dalam sosiologi adalah asumsi yang diinginkan dalam objek kajian sosiologi. Asumsi ini merupakan cara pandang dalam memahami berbagai gejala yang terjadi berdasarkan keyakinan orang yang mempelajari objek tersebut. Macam-macam perspektif sosiologi antara lain: persepektif evalusionis, perspektif interaksionis, perspektif fungsionalis dan perspektif konflik.

¹⁵ Tim Pustaka Phoenix, *kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : PT. media Pustaka Phonix, 2010), hlm 146

Jika kita melihat dari jenisnya, ternyata dalam perspektif ada 3 jenis sudut pandang yang perlu diketahui, diantaranya adalah :

- Perspektif mata burung

Jenis perspektif ini adalah cara pandang dengan melihat objek dari atas, sehingga dengan cara tersebut dapat mempermudah untuk menggambarkan sebuah ruangan, mulai dari bentuk, warna dan lainnya.

- Perspektif mata manusia

Berbeda halnya dengan perspektif yang diatas, persepektif ini menggunakan cara pandang dengan

Melihat sejajar objek yang dituju, sehingga dengan cara tersebut dapat mempermudah menggambarkan sebuah keadaan yang sebenarnya.

- Perspektif mata kucing

Cara pandang ini dapat dilakukan dengan melihat objek dari bawah, sehingga dengan cara terebut dapat menghasilkan sudut pandang yang berkesan dramtis.

Dari ketiga jenis pengertian perspektif di atas, kita bisa menarik benang merah bahwa setiap orang pasti punya cara tersendiri dalam melihat, menilai sebuah objek. Masing-masing cara pandang tersebut menghasilkan pendapat mengenai objek yang berbeda-beda.

Perspektif sering kali disamakan dengan persepsi bahkan hampir tiada bedanya antara keduanya seperti yang dimaksud dengan persepsi menurut kamus besar Bahasa Indonesia ialah : tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu : serapan.¹⁶ Dari pengertian persepsi dapat kita lihat bahwa persepsi ialah pengamatan seseorang terhadap suatu objek tanpa mempelajari objek tersebut dan melihat berbagai sudut pandang, berbeda pula dengan perspektif yang melihat objek dari pengamatan, ilmu pengetahuan, dan sudut pandang yang berbeda-beda.

B. Faktor yang mempengaruhi Perspektif

Faktor-faktor yang mempengaruhi perspektif biasanya terletak dalam diri pembentuk persepektif, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi di mana perspektif dilihat menurut bagaimana pengetahuan dan fenomena yang didapatkan.¹⁷

Adapun faktor yang mempengaruhi perspektif Antara lain harapan pengalaman masa lalu, dan keadaan psikologis yang mana menciptakan kumpulan perceptual. Selain hal tersebut ada beberapa hal yang mempengaruhi perspektif itu sendiri yaitu :

Pertama, yang paling berpengaruh terhadap perspektif perhatian, karena perhatian adalah proses mental ketika stimulus atau rangkaian stimulus menjadi

¹⁶ Sulchan Yasin, *kamus lengkap Bahasa indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1997). hlm 871

¹⁷ Stephen P. Robbins, *Prilaku organisasi*, buku 1, (Jakarta : Selemba Empat, 2007), hlm 174

menonjol dalam kesadaran, pada saat stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran, pada saat stimulus lainnya melemah. Dalam stimulu mempunyai sifat-sifat yang menonjol, antara lain intensitas dan pengulangan diri seseorang yang membentuk perspektif itu sendiri. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interprestasi tentang apa yang dilihatnya itu atau fenomena yang dilihatnya. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interprestasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh kebutuhan, pengalaman, harapan, dan kepribadian.

Kedua, stimulus yang berupa objek atau peristiwa tertentu. Stimulus yang dimaksud mungkin berupa orang, benda atau peristiwa tertentu. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap perspektif orang yang melihatnya.

Ketiga, faktor situasi juga menjadi salah pendukung perspektif dari seseorang itu untuk mengambil kebijakan dan penilaian dari suatu objek yang ia lihat.

Perspektif dari seseorang itu tidak timbul secara tiba-tiba melainkan ada beberapa faktor yang mendukungnya. David Krech (dalam Rakhmat, 20001:58) menyebutkan sebagaimana faktor fungsional, faktor structural, faktor situasional dan faktor personal dapun di bawah ini adalah penjelasan sebagaimana faktor-faktor yang telah dipaparkan di atas.¹⁸

¹⁸Rahmad, Jalaluddin. *Metode penelitian komunikasi* Bandung : PT Rosdakarya, 2001, hlm

1. Faktor Fungsional

Faktor fungsional bersal dari kebutuhan, pengalaman masa-masa lalu dan hal-hal yang kita anggap suatu personal, yang membentuk pandangan seseorang tetapi bukanlah dari bentuk objek tersebut, tetapi karakteristik seseorang yang memberi respon bagaimana arah badan dan gaya pada saat memberikan pandangan terhadap orang tersebut.

2. Faktor Stuktural

Faktor ini juga menentukan perspektif dari seseorang itu yang mana seseorang, stimulus dan objek harus menyamakan tingkat status sosialnya dengan sosial disekitarnya.

3. Faktor Situasional

Faktor situasional adalah sebuah faktor yang mana seseorang penilai dapat bersepektif baik atau buruk kepada stimulus bisa dikarenakan seseorang tersebut telah mendapatkan pujian dari stimulus baik itu ganteng, cantik, kaya dermawan dan penyabar dalam artian seseorang yang ingin mengutrarkan persepektifnya telah dihantar dengan kata-kata pujian yang membuat dirinya senang.

4. Faktor Personal

Faktor personal adalah faktor yang sangat mendukung untuk mempengaruhi kemana arah perspektif akan berjalan, faktor ini terdiri atas pengalaman, motivasi dan

tekanan emosional. Seperti pengalaman-pengalaman yang bertambah seiring terjadinya peristiwa yang selalu atau sering ia rasakan, sedangkan motivasi adalah proses yang terjadi pada objek yang akan diproses atau yang akan di nilainya, jadi dapat dipahami bahwa faktor personal menjadi pengaruh utama dalam membentuk perspektif, selain dari itu, hal lain yang mendukung terbentuknya perspektif adalah lingkungan sekitar yang memberikan pandangan-pandangan yang berbeda terhadap perspektif seseorang.

C. Eksistensi Mahasiswa Papua di Banda Aceh

Mahasiswa Papua di Banda Aceh sudah ada pada tahun 2012 pertama sekali mereka menapakkan kakinya di kota Banda Aceh di perguruan tinggi Universitas Syiah Kuala, pada dasarnya nama Aceh agak angker terdengar di telinga mereka hal itu dikarenakan Aceh menyimpan sejarah yang sangat panjang dan konflik berkepanjangan dengan pemerintahan Indonesia di tambah lagi dengan penerapan syariat Islam di Bumi Serambi Mekah ini.¹⁹

Mahasiswa Papua umumnya mereka tinggal di Asrama Kompas, Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, pada tahun 2012 jumlah mahasiswa Papua yang datang ke kota Banda Aceh Sebanyak dua puluh empat orang delapan orang di antaranya mahasiswi, namun seiring waktu berjalan hanya tiga belas orang yang bertahan sisanya lagi pindah pendidikan ketempat lain, seiring berjalannya waktu

¹⁹ Wawancara dengan mantan ketua perkumpulan Mahasiswa Papua Aceh Yuspani Hasemki, pada 9 Juli 2020

mahasiswa Papua yang berada di kota Aceh bertambah dari dua puluh empat sekarang pada tahun 20019-2020 menjadi tujuh dua orang hal ini dikarenakan kenyamanan dan keamanan yang didapat selama berada di tanah Serambi Mekkah.

Salah seorang narasumber yang penulis wawancarai yang bernama Yuspani mahasiswa Papua ia mengungkapkan sejak kedatangannya ke Aceh ia takut dan bingung dengan Aceh yang sudah terkenal dengan nama besarnya Indonesia bagian timur yang baru selesai dengan konfliknya dan juga belum selesai dengan sejarah panjangnya yang mau bergabung dengan Indonesia yang sebelumnya berbentuk kerajaan sekarang sudah mau mengikuti sistem presidensial.

Mahasiswa Papua aman dan nyaman sejak berada di Aceh mereka bisa hidup berdampingan dengan masyarakat Aceh yang notabena beragama Islam, mereka juga mengungkapkan bahwasanya masyarakat Aceh sangat terbuka dengan pendatang dari luar walaupun ada juga kadang-kadang sendiran yang dilayangkan bagi para mahasiswa putri mereka soal pemakaina kerudung.

D. Sejarah Singkat Kota Banda Aceh

Banda Aceh adalah pusat pemerintahan Aceh Darussalam yang terdiri dari Sembilan kecamatan kota Banda Aceh erat kaitannya dengan sejarah gemilang kerajaan Aceh Darussalam, kota ini di bangun oleh Sultan Johan Syah pada hari jumat tanggal 22 april 1205 M, saat itu kota Banda Aceh sudah berusia 813 tahun, dulunya kota Ini terkenal dengan nama Bandar Aceh, Bandar yang berarti Pelabuhan, tempat

atau pusat yang ramai penduduknya, kota Banda Aceh memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam keseluruh nusantara yang sekarang ini terkenal dengan nama NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) oleh karena itu kota ini dikenal dengan nama Serambi Mekkah.

Di masa jayanya Bandar Aceh Darussalam kota ini terkenal dengan kota pendidikan Islam, hal itu sebabkan Bandar Aceh banyak dikunjungi oleh pelajar dari timur tengah, Hindia, Arab, Turkey dan lainnya. kota Bandar Aceh juga banyak dikunjungi oleh para pedagang di berbagai dunia termasuk Negara Eropa dan China, kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan disaat di pimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607-1636 yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh. Dari pelajar dan pedagang yang pernah berkunjung di Bandar Aceh banyak di Antara mereka yang melakukan pernikahan dengan wanita lokal, hal ini menyebabkan adanya percampuran budaya dan dengan perkawinan silang anatar Turis dengan penduduk lokal menyebabkan perubahan bentuk fisik dari masyarakatnya yang berbedabeda.

1. Kecamatan yang berada di kota Banda Aceh

Ada Sembilan kecamatan yang berada di kota Banda Aceh di antaranya: kecamatan Baiturrahman yang memiliki luas wilayah 455 Km , memiliki sepuluh desa di antaranya:

- Ateuk Jawo
- Ateuk Deah Tanoh
- Ateuk Pahlawan
- Ateuk Munjeng
- Neusu Aceh
- Seutui
- Sukaramai
- Neusu Jaya
- Peuniti
- Kampung Baru

Kuta Alam yang luas wilayah 1.005 Km, yang mempunyai sebelas Desa di antaranya ialah:

- Peunayong
- Laksana
- Keuramat
- Kuta Alam
- Beurawe
- Kota Baru
- Bandar baru
- Mulia
- Lampulo
- Lamdingin
- Lambaro Skep

Meraxa yang memiliki luas wilayah 726 Km, memiliki enam belas Desa di antaranya ialah:

- Surien
- Aso Nanggroe
- Gampong Blang
- Lamjabat
- Gampong Baro
- Punge Jurong
- Lampaseh Aceh
- Punge Ujong

- Cot Lamkeuweuh
- Gampong Pie
- Ulee Lheue
- Deah Glumpang
- Lambung
- Blang Oi
- Alue Deah Teungoh
- Deah Baro

Syiah Kuala dengan luas wilayah 1.424 Km dengan berjumlah sepuluh Desa di antaranya ialah:

- Ie Maseng Kaye Adang
- Gampong Pineung
- Lamgugob
- Kopelma Darussalam
- Rukoh
- Jeulingke
- Tibang
- Deah raya
- Aleu Naga
- Peurada

Lueng Bata dengan luas wilayah 534 Km, dengan Sembilan desa:

- Lamdom
- Cot Masjid
- Bathoh
- Lueng Bata
- Blang Cut
- Lampaloh
- Suka Damai
- Panteriek
- Lamseupeung

Kuta Raja luas wilayah 521 Km, dengan desa sebanyak enam Desa:

- Lampaseh Kota
- Merduati
- Keudah
- Peulanggahan
- Gampong Jawa
- Gampong Pande

Banda Raya luas wilayah 479 Km, mempunyai desa sepuluh Desa:

- Lam Ara
- Lampeuot
- Mibo
- Lhong Cut
- Lhong raya
- Peunyerat
- Lamlagang
- Geuceu Komplek
- Geuceu Inem
- Geuceu Kayee Jato

Jaya Baru dengan luas wilayah 378 Km, dengan sembilan Desa di antaranya

ialah:

- Ulee Pata
- Lamjamee
- Lampoh Daya
- Emperom
- Geuceu Meunara
- Lamteumen Barat
- Lamteumen Timur
- Bitai
- Punge Blang Cut

Ulee Kareng dengan Luas wilayah 615 Km dengan perolehan desa sebanyak

Sembilan Desa di antarnya ialah:

- Pango Raya
- Pango Deah
- Ilie
- Lamteh
- Lamglumpang
- Ceurih
- Ie Masen Ulee Kareng
- Doi
- Lambhuk

2. Demografi Kota Banda Aceh

Saat ini Jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/ Hektar. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia muda, sedangkan pertumbuhan penduduk pertahun mencapai 2% dengan banyak rumah tangga 65.288, dengan 73% usia produktif, hal ini merupakan salah satu dampak dari fungsi Banda Aceh sebagai pusat pendidikan di Aceh dan bahkan di Pulau Sumatera. Banyak pemuda juga bermigrasi ke Banda Aceh untuk mencari kerja.

3. Agama

Agama ialah sistem kepercayaan yang mengatur kepribadian manusia terhadap Tuhan yang maha Esa serta mengatur kepribadian manusia terhadap manusia lain dan lingkungan di sekitarnya, semua Negara dan daerah memiliki keyakinan dan agama yang di anut oleh masyarakat di sekir daerah atau Negara tersebut, hal ini pun

sama halnya dengan kota Banda Aceh yang memiliki agama sebagaiberikut: Islam 222.582 Jiwa, Protestan 717 Jiwa, Katolik 538, Jiwa Hindu 39 jiwa. Budha 2755 jiwa.²⁰

4. Visi & Misi Kota Banda Aceh

Visi adalah tujuan mas depan, cita-cita yang ingin dicapai bagi setiap organisasi, lembaga, Negara bahkan kelompok atau individu. Misi ialah langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan visi itu tersendiri, seperti visi dan misi kota Banda Aceh ialah

Visi:

Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah.

Misi :

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak ibadah, muamalah, dan syiar Islam
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan kepemudaan, dan olahraga
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang baik
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

²⁰ <https://bandaacehkota.go.id>

7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Visi & misi inilah yang harus diperjuangkan oleh pemerintah yang sedang menjabat untuk kemakmuran masyarakat yang ia pimpin, dalam pencapaian misi sebuah daerah sangatlah berat dan tidak seperti membalikkan telapak tangan.



BAB III

SYARIAT ISLAM DI ACEH DAN PERSEPEKTIF MAHASISWA

PAPUA NON-MUSLIM

A. Penerapan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Pelaksanaan Syariat Islam diatur dalam Peraturan daerah Provinsi Aceh Darussalam, perda/qanun Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di dalam bab II, tujuan dan Fungsi pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa: *“Keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini, pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing”*. Berdasarkan qanun tersebut, agama selain Islam diakui keberadaannya di Aceh, begitu juga para pemeluknya dihormati dan dilindungi keberadaannya serta mendapatkan kebebasan untuk beribadat melaksanakan ajaran dan kewajiban agamanya masing-masing. Berarti setiap umat beragama lain tetap diberikan kebebasan dalam beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

Sehingga umat non-Muslim tidak merasa resah terhadap perlindungan beragama di Aceh, anun tersebut mengisyatkan bahwa Pemerintah Aceh tetap melindungi semua umat non-Muslim yang ada di Aceh dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Pada bagian ketujuh Pasal 15 ayat 4 Qanun tersebut juga disebutkan bahwa: *“setiap pemeluk agama lain selain agama Islam diharapkan*

menghormati dan menyesuaikan pakain/busananya sehingga tidak melanggar tata krama dan kesopanan dalam masyarakat”. Ayat tersebut bukan bertujuan untuk membatasi umat non-Muslim, tetapi hal tersebut diatur untuk terciptanya masyarakat lebih teratur dan rapi serta penuh dengan kesopanan, sesuai dengan tata krama. Bagi umat non-Muslim tetap diberikan kebebasan untuk berpakaian tidak sama dengan umat Muslim, tetapi disyaratkan dapat mengikuti tata karma dalam masyarakat. Adapun di dalam undang-undang nomor 18 Tahun 2001 juga disebutkan bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh hanya diberlakukan bagi orang yang beragama Islam. Hal ini pun orang yang tidak beragama Islam tidak akan dipaksa untuk mengikuti hukum atau peraturan yang didasarkan kepada Syariat Islam tersebut. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh menjamin kebebasan beragama, agama selain Islam diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah dan keyakinan masing-masing namu mereka harus menaati tata krama yang telah berlaku di tengah masyarat yang bermayoritaskan umat Islam²¹

Syariat Islam di bumi Searambi Mekkah sudah lama di terapkan walaupun tidak efektif sekarang ini, dalam penerapan Syariat Islam ada Tiga Belas poin jenis bidang pelasaannya di antaranya: Aqidah, Ibadah, Mu’amalah, Akhlak, Pendidikan Dakwah Islamiah, Baitul Mal, Kemasyarakatan, Syiar Islam, Pembelaan Islam, Qada, Jinayah, Munakahad, Mawaris, keistimewaan ini sudah diberikan kepada Aceh sejak tahun 2000 tetapi walaupun demikian banyak dikalangan pemuda di era moderen ini

²¹ Marzuki Abubakar *Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama*, ol. XIII No. 1 Januari – Juni 2011. hal, 103.

tidak mengetahuinya termasuk orang tua sekalipun, penerapan syariat Islam di Aceh banyak menimbulkan kontroversi baik di dalam daerah maupun di luar daerah mereka meranggapan apabila syariat Islam di berlakukan akan menghambat proses sosial dan juga menghambat proses ekonomi.

Aturan-aturan yang terdapat di dalamnya seakan-akan terlalu mendiskriminasikan kaum perempuan dan membatasinya terlalu membatasi hak-hak kemanusiaan sampai-sampai pemerintah mengatur hubungan privat antar individu yang lawan jenis, begitulah demian kabar burung yang beredar di luar daerah Aceh Darussalam sana.

Syariat Islam di kota Banda Aceh tidak berberda dengan Syariat Islam yang di Laksanakan di kabupaten-kabupaten lainnya yang berada di provinsi Aceh yang mengatur tiga belas bidang pelaksanaan, dalam tiga belas bidang ini qanun Jinayahlah yang sering menjadi peminjangan hangat ditengah-tengah masyarat Aceh, khususnya masyarakat kota Banda Aceh, yang menjadi daerah istimewa Aceh, Ibu kota Aceh sendiri sudah sepatutnya menjadi contoh bagi Kabupaten dan kota-kota lain yang berada kota Banda Aceh , hal itu terbukti karena kota Banda Aceh sering melakukan razia lealui Polisi Wilayatul Hisbah (WH), ditempat-tempat hiburan seperti di Pantai, warung kopi, hotel, tempat penginapan, tempat keramaian dan di jalan raya.

Di Banda Aceh yang sering melakukan razia terhadap penertiban syariat Islam banyak juga terdapat perbuatan yang melanggar diantaranya banyak kaum wanita yang menggunakan pakain yangbtidak sesuai dengan syariat Islam, di kota Banda Aceh pun

di berlakukan jam-jam malam bagi para kaum wanita tepatnya pada jam 22.00 Wib wanita tidak dibolehkan berkeliaran.²² Dalam hal jual beli juga diatur di kota Banda Aceh pedagang diwajibkan menutup dagangannya 10 menit sebelum azan berkumandang dan pada jam shalat tidak dibolehkan membuka warung, begitu juga di waktu Shalat jumat, bagi siapa saja yang melanggar maka akan di kenakan sanksi menurut peraturan daerah kota Banda Aceh.

Dalam bidang pendidikan Islam, pemerintah kota Banda Aceh membuat program wajib adanya pengajian setiap seminggu sekali dalam seminggu setiap desa yang berada di Kota Banda Aceh hal ini diterapkan supaya pemuda Kota Banda Aceh sadar akan nilai-nilai kebaikan yang terdapat di dalam Syariat itu sendiri yang pada dasarnya ingin membawa manusia kearah yang lebih baik sesuai Al-Quran dan Hadits.

B. Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Peraturan daerah provinsi daerah istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam di antaranya itu meliputi undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan daerah istimewa aceh (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 172, tambahan lembaran negara nomor 3893) peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom lembaran negara republik indonesia tahun

²² Mahlil, Kontribusi partai Aceh Dalam Penerapan Di Aceh (Banda Aceh, Loksemawe, dan Aceh Utara), Vol. 2, No 1, 2017 hlm 109

2000 nomor 54, Tambahan lembaran negara. nomor 3952 keputusan presiden nomor 44 tahun 1999 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rencana undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 70 peraturan daerah provinsi daerah istimewa aceh nomor 3 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja majelis permusyawaratan ulama provinsi daerah istimewa Aceh lembaran daerah tahun 2000 nomor 23)

Bab I dibahas ketentuan umum Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia dan pembantu pembantunya: Daerah adalah provinsi daerah istimewa Aceh: Pemerintah daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat-perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah: Gubernur daerah istimewa Aceh: MPU adalah Majelis Permusyawaratan ulama provinsi daerah istimewa Aceh: Syariat Islam adalah tuntunan ajaran islam dalam semua aspek kehidupan. Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang berdomisili di provinsi daerah istimewa Aceh

Adapun di dalam Bab II yang membahas tujuan dan fungsi Pasal 2 Ketentuan tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk mengisi di bidang Agama, dengan rnenerapkan Syariat Islam. Keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini, pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Ketentuan-ketentuan yang tercantung

dalam Peraturan Daerah berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menerapkan pokok-pokok Syariat Islam di daerah.

Adapun pelaksana Syariat Islam meliputi tiga belas hal di antaranya ialah:

1. Aqidah

Setiap Muslim wajib mengokohkan dan mengisi Aqidah Islamiyah berdasarkan ahlussunnah waljamaah dalam jiwa dan perilaku pribadinya keluarga dan masyarakat. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan institusi masyarakat berkewajiban menanamkan keimanan dan ketaqwaan pada setiap muslim sejak masa kanak-kanak sampai dewasa.

2. Ibadah

Setiap Muslim wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Syariat Islam. Setiap Muslim wajib menunda menghentikan segala kegiatannya waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah, Pengaturan waktu tertentu dan bentuk-bentuk ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Setiap pemeluk agama selain agama Islam, tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyukan pelaksanaan ibadah umat Islam.

3. Mu'amalah

Pemerintah Daerah mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah di dalam kehidupan masyarakat menurut

ketentuan Syariat Islam. Pelaksanaan segala sesuatu yang menyangkut dengan muamalah diatur lebih lanjut dengan keputusan gubernur

4. Akhlak

Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berusaha mewujudkan tata pergaulan hidup menurut tuntunan Syariat Islam, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau penurunan moral. Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah berkewajiban untuk menjaga dan menaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya.

5. Pendidikan dan dakwah islamiyah/amar ma'ruf nahi mungkar

Pemerintah Daerah perlu membangun dan memajukan lembaga Pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Setiap orang babas menyelenggarakan dan melaksanakan dan melaksanakan dakwah Islami untuk menumbuh kembangkan ajaran agama Islam, memperkuat persatuan dan kesatuan umat serta memperkuat ukhuwah islamiyah. Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan/mengembangkan badan Dakwah Islamiyah sehingga dapat melahirkan kader-kader dakwah yang memiliki wawasan keislaman dan keilmuan. Setiap warga masyarakat wajib melaksanakan dan mendukung pelaksanaan amar makruh nahi mungkar, sesuai dengan kemampuan dimiliki

6. Bitulmal

Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengatur Organisasi Baitul Mal. Pembentukan organisasi Baitul Mal ditetapkan dengan keputusan gubernur. Pemerintah daerah berkewajiban menerbitkan, mengumpulkan mengelola, mengurus dan menggunakan kekayaan Baitul Mal untuk kepentingan umat, pembangunan dan pengembangan agama Islam.

7. Kemasyarakatan

Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berusaha mewujudkan, suasana ukhuwah Islamiyah dalam Setiap aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat wajib mencegah meniadakan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip Syariat Islam. Setiap Muslim dan muslimah wajib berbusana sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat.

8. Syi'ar Islam

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelaksanaan Syiar Islam, seperti Peringatan hari-hari besar Islam dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut dengan keagungan Syiar Islam. Jenis dan bentuk pelaksanaan Syiar Islam ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

9. Pembelaan Islam:

Pemerintah daerah, MPU dan Institusi masyarakat lainnya perlu mengoptimalkan umat di daerah untuk memelihara keagungan dan kesucian agama Islam. Pemerintah daerah MPU menyusun langkah terpadu untuk mencegah segala hal yang dapat menodai, mengurangi dan melemahkan keagungan Islam di daerah dengan mengikut sertakan segenap potensi masyarakat.

10. Qadh, Jinayat, Munakahat dan mawaris

Pemerintah Daerah bersama MPU perlu merumuskan ketentuanketentuan berkenaan dengan pokok-pokok dan cara penyelenggaraan qadha, jinayat, munakahat dan mawaris sejalan dengan Syariat Islam. Rumusan yang telah disosialisasikan dan telah dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.²³

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana di dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), pasal 8 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerima daerah disetor langsung ke Kas Daerah.

²³ Abu Bakar Al Yasa', *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, 2005), hal.15.

3. Selain sanksi pidana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pelanggar dapat juga dikenalkan sanksi adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

4. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Untuk menciptakan keistimewaan Aceh dibidang penyelenggaraan beragama setiap orang yang berdomisili dan bertempat tinggal di daerah berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaanya (Syariat Islam) dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan daerah Aceh yang sudah merambah keseluruhan Kabupaten kota di Aceh tentang daerah ke istimewa Aceh tentang pelaksanaan syariat Islam Nomor 5 tahun 2000 Bab IV pasal 5 ayat 2 menetapkan 13 (tiga belas) jenis bidang pelaksanaanya, adapun jenis-jenis tersebut sebagai berikut:²⁴

No	Aturan yang di ataur dalam syariat Islam	Pengertian
1.	Aqidah	Ketetapan yang tidak ada keraguan sedikitpun atas pilihan dalam mengambil keputusan. Dalam agama keyakinan memilih agama dan tuhan yang satu tanpa ada paksaan dari pihak manapun ²⁵
2.	Ibadah	Secara epistemologi ibadah berasal dari kata arab yaitu melayani, patuh, tunduk dan menurut terminologis perbuatan yang mencakup apa yang cintai dan di ridhai Allah Swt baik berupa perbuatan dan ucapan yang nampak ²⁶ Ibadah

²⁴ *Ibid* hal. 108

²⁵ Pustaka, Imam Syafi'i.com

²⁶ Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: CV Bima Sakti, 2003), hal. 80.

		ialah rasa Syukur kepada Allah sebagai Tuhan yang telah menciptakan Dunia Ini.
3.	Mu'amalah	Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur antara individu dengan individu lain, yang dimaksud muamalah dalam Islam meliputi diantaranya permasalahan keluarga (perkawinan dan perceraian) dan harta benda. ²⁷
4.	Akhlak	Akhlak adalah perbuatan seseorang yang nampak terlihat, baik perbuatan, perkataan dan perilaku sehari-hari. ²⁸ Akhlak tidak terlepas dari aqidah dan syariat oleh karena itu akhlak adalah pola tingkah laku seseorang yang secara sengaja maupun tidak sengaja perbuatannya berdasarkan keyakinan.
5.	Pendidikan dan dakwah Islamiah	Untuk melahirkan manusia yang tentram adil, bijak serta taat kepada agama dan taat kepada negara, pemerintah daerah perlu membangun dan memajukan lembaga-lembaga pendidikan agar kedepannya dapat melahirkan generasi yang lebih baik menurut agama dan negara.
6.	Baitul Mal	Baitul Mal berasal dari bahasa Arab yang artinya rumah, guna untuk menyimpan harta. Secara Istilah Baitul Mal ialah departemen untuk penampungan keuangan Negara dan dari sanalah semua kebutuhan keuangan negara akan dibelanjakan. ²⁹ Setiap harta tanah, mobil, rumah, barang tambang, perdagangan dan lain

²⁷ Nurfaizal, *Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia*, Vol. XIII No. 1 November 2013. hal, 192.

²⁸ Syarifah Habibah, *Akhlak Dan Etika Dalam Islam*, Vol. 1 No, 4 Oktober 2015. hal, 73.

²⁹ Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Eksiklopedi Fiqih Umar ibn al-Khatab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1999), V.

		sebagainya itu semua adalah hak kaum muslimin mereka berhak memilikinya walaupun melum tentu siapa individu tersebut namun dan itu semua adalah Baitul Mal.
7.	Kemasyarakatan	Sekelompok individu yang berhubungan dengan individu lain dan saling bergantung satu dengan dengan yang lain, memiliki kepentingan bersama dan kebudayaan.
8.	Syi'ar Islam	Syi'ar Islam yang dimaksud ialah pemerintah setempat atau pemerintah daerah berkewajiban menyi'arkan hari-hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Fidri, Idul Adhar, maulid Nabi, Israk Mi'rad dan lain sebagainya.
9.	Pembelaan Islam	Pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan lainnya seperti MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) dan lain lembaga lain yang menyangkut dengan kemasyarakatan wajib mengoptimalkan umat untuk memelihara keagungan dan kesucian agama Islam. ³⁰
10.	Qada	Qada ialah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah pada makhluknya, baik itu penciptaan, peniadaan, maupun perubahan. dalam Al-quran banyak terdapat dengan variasi makna qada yang berbeda-beda diantaranya ialah : dan tidak ada seorang pun diantara kamu mendatangnya (Neraka). ³¹
11.	Jinayah	Kata <i>jinayah</i> merupakan bentuk <i>masdar</i> dari kata " <i>jana</i> ". Secara istilah " <i>jana</i> " berarti perbuatan dosa

³⁰Hasanuddin Yusuf *Refleksi Implementasi Syariat Islam Di Aceh.....hal, 123.*

³¹ Q.S Maryam : 17)

		atau perbuatan salah yang melanggar ketentuan hukum ³²
12.	Munakahad	Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bhasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hukuman kelamin atau bersetubuh. ³³
13.	Mawaris	Hukum kewarisan sering dikenal dengan hukum Faraidh, yang di maksud ialah dalam Islam itu sendiri bagian warisan yang menjadi ahli waris yang sudah di tentukan didalam kitab suci umat Islam (Al-Quran). ³⁴

C. Perspektif Mahasiswa Asing Terhadap Syariat Islam di Aceh.

Dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Khususnya Kota Banda Aceh tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan dan jga tidak semudah seperti apa yang dicita-cita dan dibayangkan oleh masyarakat Aceh hal ini dikarenakan membutuhkan penelitian yang sangat mendalam di dalam sosialisasinya, persoalan pertama yang pasti akan muncul ialah bagaimana para pemerhati hukum memandang persoalan penerapan syariat Islam di Aceh, tentu saja dalam hal ini terjadi kontroversi, ada yang pro da nada juga yang kontra. Menurut Rasyid , syariat adalah sebuah sistem hukum sebagaimana system hukum lainnya, syariat yang universal itu mencakup

³² Mahrus Munajad, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Logung Pustaka), 2004 hal 1.

³³ Abdul Rahman Ghazli, *Fikih Munakahad*, (Jakarta: kencana, 2010), hlm 7.

³⁴ Sabri Deki Suarna *Syariah hukum Islam*, 1 Februari 218, hlm 94-95.

bidang perdata, pidana, dagang, keluarga peradilan dan hukum acara serta hal-hal yang lain yang berkenaan dengan penerapan suatu hukum.³⁵

Pandangan ialah melihat, memperhatikan, dan sebagainya pandangan seseorang terhadap objek bisa saja berbeda-beda menurut apa yang ia rasakan dan yang ia lihat pada waktu itu, suatu contoh kecil andai ada pertanyaan kepada seseorang terhadap kecantikan dan keindahan “cantikkan mana antara istrimu dengan Istriku” apabila ada pertanyaan demikian pasti yang ditanya dan juga penanya akan membela dan mengatakan kepunyaannya yang bagus, cantik dan sebagainya, hal itu dikarenakan kebanggaan dan kepuasan yang dirasakan setiap individu atas apa yang sudah ia pilih dan ia miliki.

Adapun anggapan seseorang yang bukan berkeyakinan Islam terhadap penerapan hukum Islam tentu saja berbeda-beda hal ini dikarenakan bagaimana pengalaman dan pengetahuan seseorang tersebut terhadap Islam dan hukum Islam, seperti narasumber yang pernah penulis wawancarai “*Hukum Islam itu sebenarnya hukum yang baik dan cocok diterapkan di Aceh karena pada umumnya masyarakat Aceh yang beragama Islam, namun hal yang sangat disesalkan masyarakatnya terkadang sering melecehkan dan melanggar syariat Islam itu sendiri, dari pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang Muslim itu sendiri masyarakat yang Non-Muslim diluar sana beranggapan bahwa dengan adanya pemberlakuan*

³⁵ Daud Rasyad, *Syariat Islam yes –Syariat Islam No: dilemma piagam Jakarta Adalam UUD 1945*, (Jakarta: Paramadina 2001), hal. 217.

*Hukum Islam perilaku masyarakatnya tambah buruk*³⁶ dari pemahaman penulis informan seakan-akan ingin mengatakan semua hukum itu baik asalakan sesuai dengan penetapannya atau penerapannya karena pada dasarnya hukum itu dibuat sesuai dengan kesadaran rakyatnya dan keyakinan, budaya dan tradisi disuatu tempat maupun daerah.

Pelaksanaan hukum Islam sebenarnya menjadi kontroversi dikalangan masyarakat, hal ini dapat kita ketahui melalui sosial media yang terkadang banyak kaum yang secara sembunyi-sembunyi yang beranggapan, seakan-akan anggapan mereka menyudutkan syariat Islam yang mana setiap terjadi kasus pelecehan seksual maka syariat Islamlah yang dikambing hitamkan, faktor demikian lahir secara sendirinya seiring waktu berjalan ini disebabkan bacaan-bacaan yang secara tidak sadar menghantarkan generasi Islam kearah pikiran yang sekuler, hal yang serupa pernah dikatakan salah seorang yang beraga Budha ia mengatakan *“terkadang banyak dikalangan kaum Muslim tidak mendukung dengan penerapan syariat Islam itu sendiri hal demikian bisa kita dapatkan didalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mereka beribadah (shalat, zikir, mengikuti pengajian dan lain-lain sebagainya) tetapi korupsi jalan terus judi, ghibah, dan sogok menyogok, apakah hal semacam demikia dibolehkan dalam Islam? Jelas itu tidak bahkan semua agama larang hal semacam demikian.*³⁷

³⁶Hasil wawancara bersama Chistian Betty Yusmana, 28 Juli 2020.

³⁷ Wawancara dengan Anming Joe Lukman, 29 Juli 2020.

Pendapat yang disampaikan oleh seorang informan yang beragama Budha tersebut ia juga beranggapan hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Aceh sangat bagus dan pantas untuk diterapkan, namun masyarakatnya yang kurang siap dengan penerapan aturan tersebut, padahal dilain sisi mereka belajar tentang agama dan seting juga mengikuti zikir dan lain sebagainya yang seakan-akan mengharapkan ampunan dan ridha dari Allah tetapi di dalam prakteknya masyarakatnya masih banyak membuat kecurangan dalam kacamata syariat Islam dan pelaksanaannya.

D. Perspektif mahasiswa Papua Non-Muslim Terhadap Pelaksanaa Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Seperti halnya mahasiswa Papua yang sedang melanjutkan studi pendidikan di kota Banda Aceh yang mereka pada umumnya berbeda agama dengan masyarakat Aceh yang umunya beragama Islam, mereka berinteraksi dengan masyarakat yang katakanlah berbeda budaya, daerah, dan agama tentu saja sebelum mereka (mahasiswa Papua) mempunya sedikit pengetahuan tentang Aceh, yang terkenal dengan penerapan syariat Islamnya.

Aceh yang masyarakatnya sangat taat dengan agama dan taat juga penerapan syariat didalamnya, tetapi sesampai mereka samapi ke Aceh hal yang dibayangkan dan diketahui jelas agak melenceng, seperti yang di ungkapkan oleh salah seorang mahasiswi papua “*Syariat Islam adalah atuaran yang mengatur sendi-sendi kehidupan*

dalam masyarakat Aceh khususnya Masyarakat Kota Banda Aceh dan di dalamnya itu mengatur, mengenai jual beli, simpan menyimpan uang, larangan berdua-duan yang bukan muhrim dan sebagainya hal demikian sudahlah bagus, tapi masyarakatnya terkadang tidak open dengan aturan yang sedang dijalankan hal itu kita lihat di media-media Aceh yang hampir setiap satu minggu sekali membicarakan kasus-kasus mesum, perjudi, pembunuhan, memakai pakaian yang dilarang.³⁸

Hal ini ia ungkapkan semenjak ia berada kurang lebih selama tiga tahun di Aceh ungkapan seperti ia lontarkan secara gampal tanpa memikirkan apapun mungkin hal itu ia katakan Karena sebelum ia sampai ke kota Banda Aceh ia membayangkan masyarakatnya yang taat dalam menjalankan hukum agama.

Dari sisi lain ada juga yang berpendapat media masa di Aceh sangat luar biasa di tambah lagi dengan masyarakatnya yang selalu update dengan berita-berita terbaru, sampai-sampai berita sekecil apapun khusus khusus kasus-kasus Khalwat, maisir, kemasyarakatan dan lainnya sebagainya hal seperti itu satu Aceh bisa tahu hal ini sangat bagus untuk mendongkrak pelaksanaan Syariat Islam di Aceh khususnya Kota Banda Aceh. Seperti pendapat Yuspani sebagaimana yang ia katakan *pelaksanaan Syariat Islam sudah berhasil dilaksanakan dengan baik jadi itu tidak bisa di intervensi dari orang lain itupun say abaca dari media Aceh Serambi, Kabar Aceh dan yang lain*

³⁸ Wawancara dengan khelty manatea, Asal dari Wamena, 18 Juli 2020.

*dalam menjalankan syariat Islam dan itupun sudah kelur beritanya.*³⁹ Ada juga dari beberapa orang dari mahasiswa Pupua yang melihat dari pelaksanaan Syariat Islam itu sudah sesuai dengan semestinya hal ini dikarenakan keterbukaan publik terhadap permasalahan sekecil apapun tidak seperti di daerah Jawa yang apabila ada satu kasus di suatu Kabupaten maka Kabupaten lain tidak mengeahuinya.

Tapi disisi lain juga ada yang berpendapat bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh terlaksana walaupun telah ada pengakuan oleh media lokal dan nasional itu sendiri bahkan kebanyakan masyarakat Acehnya mengakui hal itu, *“seperti pasangan yang belum menikah tapi mereka sudah berdua-duan di Pantai bahkan hampir tidak mengenal waktu entak itu pagi, sore, siang dan magrib”*⁴⁰ kelihatan dari pandangan satu individu bahwa sanyaia melihat dari satu sisi yang menilai bahwa pelaksanaan Syariat Islam belum berjalan sebagaimana seharusnya dengan melihat satu kasus dan tiada pengawasan dari pemerintah itu sendiri.

Masyarakat kota Banda Aceh secara tidak sadar sudah berhasil berinteraksi dengan pendatang, dari sinilah bisa kita lihat bahwa masyarakat kota Banda Aceh telah menunjukkan toleransi yang kuat hal ini pernah di ungkapkan oleh salah seorang Mahasiswa Papua *“disini dengan adanya penerapan Syariat Islam tidak mengganggu kami dalam hal beribah dan berinteraksi Sosial karena sewaktu kami di Kota Aceh*

³⁹ Wawancara bersama Yuspani Hasemki, ketua perkumpulan Mahasiswa Papua Aceh, 9 Juli 2020

⁴⁰ Hasil wawancara bersama, Maria F taraki mahasiswa Papua, 12 Juli 2020.

kami di izinkan untuk beribadah ke gereja, bahkan ada kawan-kawan kami dari luar Aceh yang bertanya, hai bagaimana kalian beribadah di Aceh apa orang disana (Aceh) berpikiran yang aneh-aneh disaat orang kalian beribadah, saya mengatakan di Aceh tidak seperti yang kita dengar di luar sana, orang-orang di Aceh toleransinya sangat kuat mereka mengizinkan orang kami dalam beribadah.⁴¹

Hal itu disampaikan Neles selama ia tinggal di Aceh dan ia telah melihat bagaimana masyarakat kota Banda Aceh berinteraksi dengan orang-orang dari luar Aceh dan luar Kota Banda Aceh, hal ini secara tidak langsung membantah perspektif orang-orang luar yang beranggapan bahwa penerapan Syariat Islam sangat diskriminatif, Marshel salah seorang Mahasiswa Papua juga pernah mengatakan *“Pemerintah setempat telah berhasil 75% dalam pelaksanaannya baik itu dalam bentuk jual beli,tempat penyimpanan uang, razia-razia dijalan raya dan hukumman cambuk yang angker terdengar dan dilihat, walaupun didalam masyarakat itu sendiri masih banyak melakukan tidak penyelewengan terhadap syariat itu sendiri.⁴²* Terkadang seseorang berpandangan bahwa pelaksanaan sudah bagus namun orangnyayang belum bisa menaati aturan yang sudah ada, sistemnya sudah seseuai dengan kehidupan dan kebuyaan di dalam masyarakat itu sendiri namun masyarakatnya yang menaati atauran tersebut.

⁴¹ Wawancara dengan Neles Mote Mahasiswi Papua, 9 Juli 2020.

⁴² Hasil wawancara bersama Neles Mote, mahasiswa Papua 16 Juli 2020.

Disini penulis mencoba menggambarkan bagaimana pemahaman mahasiswa Papua Non-Muslim terhadap pelaksanaan Syariat Islam, dari sini mungkin dapat kita ketahui bagaimana pemahaman mereka (Mahasiswa Papua Non-Muslim) terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tanah Serambi Mekkah yang kita cintai ini sehingga dari seberapa jauh pemahaman mereka terhadap bidang-bidang pelaksanaan sehingga dapat membentuk perspektif mereka, di bawah ini ada table yang dirangkum oleh penulis diantaranya ialah :

No	Nama	Aqidah	Ibadah	Mu'amalah	Aklak	Pendidikan dan Dakwah Islamiah	Baitul Mal	Kemaasyarakatan	Syi'ar Islam	Pembelaan Agama	Qada	Jinayah	Munakahat	Mawaris
1.	Yuspani Hasemki	√	√		√			√				√	√	
2.	Herlin Tabuni	√			√							√		
3.	Marenu	√	√				√					√		
4.	Khelti Manatea	√	√					√				√		
5.	Sandra FR	√			√				√			√		

6.	Naomi Fera	√	√									√		
7.	Fince Rineke Ruamba	√						√	√			√	√	
8.	Marshel	√	√						√			√	√	
9.	Derlin Tabuni	√						√				√		
10.	Delince Magai	√			√			√				√		
11.	Eli Murip	√						√				√		
12.	Dina Vicka	√			√			√				√		

Dari tabel di atas kita dapat mengetahui dengan jelas, dari 20 (dua puluh) informan yang diwawancarai hanya beberapa informan yang mengerti dan ada menyinggung poin-poin tentang Syariat Islam namun dari sudut pengetahuan inilah kita dapat mengetahui bagaimana perspektif mereka terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di kota Banda Aceh berdasarkan sejauh mana pengetahuan mereka tentang syariat Islam itu sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya mengenai Perspektif Mahasiswa Papua Non-Muslim terhadap pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh di Gampong Kopelma Darussalam peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh meliputi tiga belas jenis pelaksanaan sesuai dengan peraturan daerah provinsi istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam di antaranya itu meliputi undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan daerah istimewa Aceh. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom lembaran negara republik Indonesia tahun 2000 nomor 54. Di dalam bab II yang membahas tujuan dan fungsi pasal 2 ketentuan tentang pelaksanaan syariat Islam yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk mengisi di bidang Agama, dengan menerapkan Syariat Islam. Keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini, pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Ketentuan-ketentuan yang tercantung dalam Peraturan Daerah berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menerapkan pokok-pokok Syariat Islam di daerah yang meliputi tiga belas di antaranya ialah: aqidah, ibadah, Mu'amalah, akhlak, pendidikan dan

dakwah islamiah, baitul mal, kemasyarakatan, syi'ar Islam, pembelaan Islam, qadh, jinayah, munakahat, mawaris.

2. Perspektif Mahasiswa Papua non-Muslim terhadap Syariat Islam di Banda Aceh

Yang mana persepektif mahasiswa papua terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh sudah berjalan 70% walaupun ada juga yang beranggapan berbeda-beda dari para Informan namun yang mendominasinya ialah mereka yang beranggapan bahwa pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh sidah berjalan sebgaimana semestinya walaupun masih ada yang belum menaatinya, yang lebih terpenting bawa pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh tidak mengganggu aktivitas beribadah agama lain hal ini sudah memberikan toleransi yang sangat bagus untuk kehidupan beragama khususnya bagi mereka Mahasiswa Papua non-Muslim di Kota Banda Aceh.

2. Pandangan Mahasiswa Papua terhadap pelaksanaan Syariat Islam di kota Banda Aceh

Banda Aceh, pandangan seseorang khususnya pandangan Mahasiswa Papua non-Muslim terhadap pelaksanaan Syariat Islam di kota Banda Aceh tidak seperti yang mereka baca di media Sosial yang seakan-akan Pelaksanaan Syariat Islam berjalan 100% namun terkadang ada juga yang masih luput dari pantau penegak hukum di dalamnya pelaksanaan syariat Islam belum efektif hal ini nikarenakan masih banyak dari mereka (masyarakat Kota Banda Aceh) yang melanggarnya kita dapat melihat bersama bagaimana disaat azan berkumandang warung-warung kopi, nasi, tempat-tempat usaha tidak mengindahkan peraturan yang ada, kita dapat juga melihat dari para

penegakkan hukum itu sendiri tidak bekerja sebagaimana yang pada saat dulu yang penerapan Syariat Islam baru-baru dilaksanakan.

B. SARAN

Saran penulis bagi pemerintah Kota Banda Aceh, para penegak hukum WH (Wilayatul Hisbah) dan Dinas Syariat Islam dan seluruh Masyarakat Aceh Khususnya Kota Banda Aceh ialah sebagai berikut :

1. Hendaknya masyarakat Kota Banda Aceh untuk menati qanun-qanun Syariat Islam yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat itu sendiri
2. Di harapkan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah Kota Banda Aceh agar selalu berpatroli di tempat-tempat yang rawan dalam pelanggaran Syariat Islam, hal demikian dapat menjaga kedaulatan syariat Islam dan nama besar Aceh sebagai daerah Serambi Mekkah yang kedepannya dapat menciptakan masyarakat adil, tentram berlandaskan Al-Quran dan Hadis yang sebagaimana menjadi harapan dan cita-cita kita bersama.
3. Penulis juga berharap kepada Mahasiswa/i Fakultas Adab Dan Humaniora agar lebih termotivasi untuk menulis beberapa kebudayaan, yang berkaitan dengan persepektif terhadap perilaku sosial dan keagamaan, agar kedepannya kita dapat belajar untuk berbenah kearah yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen pendidikan Nasional, *kamus besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa*, edisi keempat, Jakarta PT garamedia Pustaka utama, 2008.

Kartono, L. *Pengantar Meotdelogi Riset Social*. Bandung: Mandsa Maju.Luth,T Azra *Syariat Islam*. Jakarta Elektronik Permata 1990.

Marliah, L, dkk. Persepsi terhadap dukungan orang tua dan pembuatan keputusan karir remaja. *Journal Provitea*, 2004.

Moleong, L., J *Metodelogi Penelitian Kulitatif*. Bandung Remaja Rosda Karya. 2012.

Mulia, M. *Relasi Muslim dan Non Muslim Menurut Syariat Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh 2018.

Sarwono, S., W. *Pengantar Umum Fisikologi*. Jakarta: Bulan Bintang 1982.

Subagyo, P., J.). *Metodelogi Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta Rineka Cipta 2001.

Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta 2009.

Sulaiman. *Studi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh : Madani Publisher Anggota IKAPI 2018.

Walgino, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yokyakarta: Andi Offset. 2008

Yasin Sulchan, *kamus besar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Amanah 1997

Robbins P. Stephen *prilaku organisasi, buku 1*, Jakarta : Selemba Empat 2007.

Jalaluddin Rahmad *Metode penelitian komunikasi* Bandung : PT Rosdakarya, 2001.

Andnan Yusuf Hsanuddin, *Refleksi Implementasi Syariat Islam*, Banda Aceh : Adnin Foundation Publisher, 2009

Pustaka mamsyafi'i.com

Syukur Amin, *Pengantar Studi Islam*, Semarang: CV Bima Sakti 2003

Nurfaizal, *Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia*, 2013

Syafifah Habibah, *Akhlak Dan Etika Dalam Islam*, 2015.

Muhammmad Rawwas Qal'ahji, *Eksiklopedi Fiqih Umar ibn al-Khatab* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1999.

Al-Quran, Surat Maryam ayat 17

Munajad Mahrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta Logung Pustaka, 2004

Abdul Rahman Ghazli, *Fikih Munakahad*, Jakarta kencana, 2010.
<http://kopelmadarussalam-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/>

Profil Gampong Kopelma Darussalam, 2020.


Tony & Barry Buzzan, *memahami peta pikiran The mind map book*, Edisi Milenium, Jakarta Interaksa, 2004

Mahlil, *Kontribusi Partai Aceh Dalam Penerapan Di Aceh* (Banda Aceh,


Loksemawe, dan Aceh Utara, 2017.

Rasyad Daud, *Syariat Islam yes –Syariat Islam No: dilemma piagam Jakarta Adalam*

UUD 1945 Jakarta Paramadina 2001.



Lampiran 1 : SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
 Nomor : 102/Un.08/FAH/KP.00.4/1/2020
 Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
- Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- DIPA BLU UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :


Menunjuk saudara :

- Muhammad Thab Muhammad, Lc, M.Ag.
 (Sebagai Pembimbing Pertama)
- Dr. Ajidar Matsyah, Lc., MA.
 (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi
 Nama/NIM : Arif Manandar / 160501028
 Prodi : SKI
 Judul Skripsi : Perspektif Mahasiswa Non-Muslim Papua tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Kedua :

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 20 Januari 2020
 Dekan

 Pagar Jannah

Tembusan :

- Bekas UIN Ar-Raniry
- Kapas Prodi SKI
- Pembimbing yang bersangkutan
- Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 2 : Rekomendasi Penelitian FAH

2/7/2020 Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**
Jl. Syekh Abdur Rauf Kapelma Darussalam Banda Aceh
Telp. (065) 2222121, 2222122, 2222123, 2222124, 2222125, 2222126, 2222127, 2222128, 2222129, 2222130, 2222131, 2222132, 2222133, 2222134, 2222135, 2222136, 2222137, 2222138, 2222139, 2222140, 2222141, 2222142, 2222143, 2222144, 2222145, 2222146, 2222147, 2222148, 2222149, 2222150, 2222151, 2222152, 2222153, 2222154, 2222155, 2222156, 2222157, 2222158, 2222159, 2222160, 2222161, 2222162, 2222163, 2222164, 2222165, 2222166, 2222167, 2222168, 2222169, 2222170, 2222171, 2222172, 2222173, 2222174, 2222175, 2222176, 2222177, 2222178, 2222179, 2222180, 2222181, 2222182, 2222183, 2222184, 2222185, 2222186, 2222187, 2222188, 2222189, 2222190, 2222191, 2222192, 2222193, 2222194, 2222195, 2222196, 2222197, 2222198, 2222199, 2222200

Nomor : 279/Un.08/FAH.I/PP.00.9/07/2020
Tempo :
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth
Ketua Prodi Sejarah Kebudayaan Islam

Assalamu'alaikum Wr.Wh
Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ARIF MUNANDAR / 160501028**
Semester/Jurusan : VIII / Sejarah dan Kebudayaan Islam
Alamat sekarang : Lamgugup, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Spesif Mahasiswa Non-Muslim Papua tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Juli 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Berlaku sampai : 01 Oktober
2020

Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag., M.Sc., M.A.



<https://liskad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak>

Lampiran 3 : Daftar Informan

1. Nama : Yuspani Hasemki
 Umur : 24 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Kristen Protestan
 Alamat : Papua, Pegunungan Bintang
2. Nama : Herlin Tabuni
 Umur : 22 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Kristen Khatolik
 Alamat : Papua, Wamena
3. Nama : Marenus
 Umur : 23 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Kristen Protestan
 Alamat : Papua, Pegunungan Bintang
4. Nama : Khelti Manatea
 Umur : 21 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Kristen Protestan
 Alamat : Papua Barat
5. Nama : Sandra FR
 Umur : 23 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Kristen Protestan
 Alamat : Papua Barat
6. Nama : Naomi Fera
 Umur : 20 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Kristen Protestan
 Alamat : Papua Jaya Wijaya

7. Nama : Fince Rineke Ruamba
Umur : 19 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Papua, Pegunungan Bintang

8. Nama : Marshel
Umur : 18 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Papua,

9. Nama : Derlin Tabuni
Umur : 20 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Kristen Khatolik
Alamat : Papua, Wamena

10. Nama : Delince Magai
Umur : 21 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Papua, Timika

11. Nama : Eli Murip
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Papua, Nabire

12. Nama : Dina Vica
Umur : 23 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Papua Jaya Wijaya



Lampiran 4 : Foto Dokumentasi Wawancara

Foto saat melakukan wawancara dengan Marenus dan Yuspani salah seorang ketua perkumpulan Mahasiswa Papua dan Yuspani mantan ketua perkumpulan anak Papua di kota Banda Aceh.



Foto saat melakukan wawancara dengan Marshal salah seorang Mahasiswa Papua yang tinggal di asrama Kompas Darussalam



Foto wawancara dengan salah seorang mahasiswa Papua yang bernama Fince Rineke Ruamba.



Foto saat melakukan wawancara bersama mahasiswa Papua yang berasal dari Wamena provinsi Papua



Foto saat wawancara dengan mahasiswi Papua yang sudah lima tahun menetap di Kota Banda Aceh.



Foto wawancara bersama mahasiswa Papua Tentang bagaimana perspektif terhadap pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh



Lampiran 5 :Observasi

No	Tanggal	Kegiatan
1.	3 Juli 2020	Memberikan surat izin penelitian kepada Geuchik Gampong Kopelama Darussalam, mewawancarai beberapa perangkat desa dan menggali bagaimana keberadaan Mahasiswa Papua.
2.	9 Juli 2020 12 Juli 2020	Melakukan pengambilan data dengan mewawancarai.
3.	15 Juli 2020 sampai 16 Juli 2020	Melakukan pengamatan langsung di lapangan dan wawancara mahasiswa Papua non-Muslim di Asrama Kompas



Lampiran 6 : Pedoman Wawancara

1. Coba anda jelaskan bagaimana sejarah mahasiswa Papua di Aceh?
2. Kenapa Mahasiswa Papua bisa memilih Aceh sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikannya?
3. Apa yang anda ketahui tentang Provinsi Aceh?
4. Apa yang anda ketahui tentang Syariat Islam?
5. Menurut anda bagaimana penerapan Syariat Islam di Aceh, apakah sudah berjalan sesuai dengan semestinya ?
6. Apakah selama anda tinggal di Aceh merasa terganggu dengan adanya penerapan Syariat Islam? Mengapa?
7. Apakah pelaksanaan Syariat Islam di Aceh mengganggu aktivitas mahasiswa Non Muslim? Mengapa?
8. Apakah pelaksanaan Syariat Islam memudahkan atau mempersulit kehidupan anda selama tinggal di Aceh?
9. Apa saja dampak positif dan negative yang anda rasakan selama tinggal di Aceh dalam penerapan Syariat Islam?

10. Bagaimana saran anda tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh?

Aceh ?

